

Eksistensi Delik Adat Dalam Kasus Penghinaan Terhadap Tempat Ibadah Oleh Pemilik Akun Tiktok Faras Sayidi Di Lingkungan Masyarakat Bali

Darryl Anne Lanita Simanungkalit; Adinda Zahra Andriyani. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT: Customary delict is an act that violates the feelings and decency of life in society, therefore it results in a disturbance of tranquility which, to restore it, occurs customary reactions as a form of restoring the disturbed magical tranquility. Several legal offenses can be classified into offenses against property, the interests of the public, one's personal interests, and other minor violations. One form of delict in the interests of many people is blasphemy against religious symbols which is also an insult offense regulated in Article 156a of the Criminal Code. In practice, the application of the articles in the Criminal Code has not been effective and instead raises new problems because it is difficult to provide an explanation regarding the qualifications for the act of blasphemy and how to prove it. Recently there was a case where a tiktok account owner by the name of Faras Sayidi uploaded a photo holding the middle finger pose in front of a place of worship for Hindus in Bali, the community considers this a form of insult to their religious symbols and customs. Related to this, the authors are interested in discussing the existence of customary offenses that are closer to religious and magical values in solving these cases. . Through this normative juridical research, the authors focus on the analysis of legal norms that exist in society and legal doctrines, as well as examine legal cases that occur and are related to the application of casuistry of customary offenses.

KEYWORDS: Indigenous Offenses, Religious Contempt, Balinese Indigenous Peoples

ABSTRAK: Delik adat merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma dan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban dan keharmonisan. Untuk mengembalikan ketentraman yang terganggu, masyarakat akan memberikan respons berupa tindakan adat yang memiliki unsur magis. Beberapa pelanggaran hukum dapat dikategorikan ke dalam delik-delik yang melibatkan pencurian, merugikan kepentingan publik, melanggar kepentingan individu, serta pelanggaran lain yang memiliki tingkat kesalahan yang ringan. Salah satu bentuk delik kepentingan orang banyak salah satunya

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). “Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”. (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

ialah penistaan terhadap simbol agama yang juga merupakan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pada praktiknya, penerapan pasal dalam KUHP belum efektif dan malah memunculkan persoalan-persoalan baru karena sulitnya untuk memberikan penjelasan terkait kualifikasi perbuatan penodaan agama serta cara pembuktiannya. Baru-baru ini terjadi kasus dimana seorang pemilik akun tiktok dengan nama Faras Sayidi menggunggah foto melakukan pose jari tengah di depan tempat ibadah umat Hindu di Bali, masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol agama dan adatnya. Terkait hal tersebut kemudian penulis tertarik untuk membahas eksistensi delik adat yang lebih dekat dengan nilai-nilai religius dan magis dalam penyelesaian kasus yang tersebut. . Melalui penelitian secara yuridis normatif ini, penulis berfokus pada analisis kaidah norma hukum yang ada dalam masyarakat dan doktrin-doktrin hukum, serta mengkaji kasus hukum yang terjadi dan terkait dengan penerapan delik adat secara kasuistis.

KATA KUNCI: Delik Adat, Penghinaan Agama, Masyarakat Adat Bali

¹ Peter de Cruz, “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law”, (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37–54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana 1*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, “*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar,*” Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang bersatu dengan banyak kepercayaan, agama, ras, kebudayaan, bahasa, dan etnis. Seperti yang diungkapkan dalam semboyan nasional, "Bhineka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun Indonesia merupakan satu negara yang mempunyai banyak keberagaman, terdapat banyak ancaman yang dihadapi, seperti perpecahan, konflik, dan masalah lain yang disebabkan oleh sikap rasisme..

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, yang menjadi hukum asli yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan Peter De Cruz, sistem hukum adalah pengaturan yang terdiri dari berbagai institusi, prosedur, dan peraturan hukum.¹ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") tidak lepas dari adanya sistem-sistem hukum yang turut membentuk sistem hukum nasionalnya saat ini, salah satunya yakni Hukum Adat.² Jika dianalisis melalui prisma prinsip dasar, norma, teori, dan praktik, hukum adat memiliki beberapa istilah yang dikenal seperti living law, hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan, hukum yang berlaku dalam masyarakat, norma hukum, serta konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan sejenisnya.³

Dalam konteksnya sebagai bagian dari sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum yang ada, hukum adat juga tetap menjadi sumber hukum yang berlaku pada saat ini. Salah satu contohnya terjadi di Provinsi Bali, di mana hukum adat masih memiliki pengaruh yang signifikan dan diakui oleh hukum daerah setempat. Hukum adat Bali berakar pada kehidupan budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur religius, sehingga hukum adat di Bali berjalan

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*". (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

seiring dengan agama mayoritas di sana, yaitu agama Hindu.⁴ Hingga saat ini, Hukum adat Bali tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan pelanggaran hukum, baik itu melalui pendekatan kekeluargaan maupun melalui Delik Adat. Hukum adat Bali, yang sarat dengan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Bali, masih berlaku dalam penanganan tindakan melawan hukum.

Menurut Soerojo, delik adat merujuk pada sebuah tindakan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan perasaan dan etika. Dampak dari tindakan tersebut adalah terganggunya kedamaian dalam masyarakat, dan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu, masyarakat akan memberikan reaksi atau respon sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.⁵ Setelah dilakukan identifikasi, beberapa pelanggaran hukum adat dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran terhadap kekayaan yang berbeda, kepentingan masyarakat umum, kepentingan pribadi individu, dan pelanggaran kecil lainnya.⁶

Bentuk delik kepentingan orang banyak salah satunya ialah penistaan terhadap simbol agama yang juga merupakan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pada praktiknya, penerapan pasal dalam KUHP belum efektif dan malah memunculkan persoalan-persoalan baru karena sulitnya untuk memberikan penjelasan terkait kualifikasi perbuatan penodaan agama serta cara pembuktiannya. Seperti yang terjadi pada kasus dua Warga Negara Asing asal Republik Ceko yang melakukan penistaan

¹ Peter de Cruz, “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law”, (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37–54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana 1*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, “*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar*,” Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

tempat suci di Bali, pada akhirnya kedua WNA tersebut mendapatkan sanksi dari masyarakat adat Bali berdasarkan hukum adat yang berlaku.⁷ Baru-baru ini juga terjadi kasus serupa, dimana seorang pemilik akun tiktok dengan nama Faras Sayidi mengunggah foto melakukan pose jari tengah di depan tempat ibadah umat Hindu di Bali, masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol agama dan adatnya. Terkait hal tersebut kemudian penulis tertarik untuk membahas eksistensi delik adat yang lebih dekat dengan nilai-nilai religius dan magis dalam penyelesaian kasus yang tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif ini, tidak hanya memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganggap hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat mengenai hal yang dianggap pantas. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari kasus-kasus hukum yang konkret dan terjadi di lapangan sebagai dasar argumentasi hukum. Di sisi lain, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk memahami bagaimana istilah-istilah tersebut diterapkan dalam praktik dan keputusan-keputusan hukum. Melalui penelitian yuridis normatif ini, penulis berfokus pada analisis kaidah norma hukum yang ada dalam masyarakat dan doktrin-doktrin hukum, serta mengkaji kasus-kasus hukum yang terjadi dan terkait dengan penerapan delik adat secara kasuistis.

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*". (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

III. HASIL

A. Delik Pidana terhadap dan yang berkaitan dengan Agama dalam KUHP

Definisi mengenai penistaan agama dalam KUHP tidak secara rinci dijelaskan, tetapi dalam bukunya Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa tindakan pidana yang terkait dengan agama dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni:⁹

Delik pidana menurut keyakinan agama mencakup semua larangan agama, tetapi hukum negara tidak mengkategorikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum karena hal itu berlaku khusus bagi penganutnya. Secara umum, tindakan seperti pembunuhan, perzinahan, atau pencurian seperti yang dijelaskan dalam kitab suci agama mereka termasuk dalam delik pidana agama.

Delik pidana yang melanggar agama mencakup perbuatan dan/atau perkataan yang berhubungan atau bertujuan untuk merendahkan Keagungan Tuhan, Sabda dan Sifat-Nya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama, Kitab Suci, tempat ibadah, serta simbol-simbol agama lainnya.

Delik pidana yang terkait dengan agama atau kehidupan beragama mencakup semua perkataan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka.

¹ Peter de Cruz, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law", (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37-54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar*," Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

Pada awalnya, pengaturan dalam KUHP hanya mencakup kategori ketiga, yaitu tindak pidana yang terkait dengan agama atau praktik keagamaan. Namun, dengan disahkannya UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, Pasal 156a kemudian ditambahkan untuk memberikan dasar hukum terhadap kategori tindak pidana kedua. Seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja di depan publik mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan yang secara substansial bermaksud merusak, menyalahgunakan, atau menghina suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan tujuan untuk mencegah orang lain mengamalkan agama apa pun yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat dihukum dengan penjara selama 5 tahun tanpa batas waktu.”¹⁰

Delik Adat dalam Penyelesaian Kasus Penistaan terhadap Tempat Suci di Lingkungan Masyarakat Bali

Hukum pidana adat di Indonesia diberlakukan berdasarkan dasar hukum UU Drt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat (3) huruf sub (b) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hukum materiil sipil dan hukum materiil pidana sipil yang masih berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang sebelumnya diadili oleh pengadilan adat, masih tetap berlaku untuk mereka. Meskipun ada beberapa perubahan yang dilakukan melalui UUDrt No. 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, sebagian ketentuan tersebut dicabut melalui pengundangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). “Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”. (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikenal sebagai KUHP baru.

Ketentuan dalam UUDrt secara pokok mengatur bahwa:¹¹

Delik adat yang tidak memiliki kesesuaian atau persamaan dalam KUHP, di mana sifatnya dianggap ringan atau sebagai pelanggaran adat dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan dan/atau denda sebesar lima ratus rupiah (setara dengan pelanggaran ringan), sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Delik adat yang memiliki kesesuaian dalam KUHP memiliki ancaman pidana yang sama dengan ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP, seperti contohnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Sanksi adat yang tercantum dalam konteks di atas dapat dijadikan sebagai pidana utama oleh hakim dalam pemeriksaan, pengadilan, dan putusan terhadap perbuatan yang menurut hukum yang berlaku (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tidak memiliki kesesuaian dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang memiliki kesesuaian dalam KUHP harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

Dalam implementasinya, beberapa wilayah adat masih menjaga tradisinya, contohnya adalah hukum dan pelanggaran adat dalam masyarakat hukum adat di Bali. Berbeda dengan komunitas hukum adat lainnya di Indonesia, peraturan adat di Bali memiliki keistimewaan karena diatur dalam bentuk 'awig-awig', yang merupakan kitab peraturan dari desa adat atau pakraman.¹² Masyarakat adat di Bali masih mematuhi dan mengikuti aturan-aturan tersebut karena sebagian besar

¹ Peter de Cruz, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law", (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37-54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar*," Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

dari mereka terinspirasi oleh pengaruh agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di sana.

Filosofi aturan hukum adat yang berlaku di Bali menggunakan Konsep Tri Hita Karana sebagai dasar. Dalam konsep ini, kesejahteraan dan harmoni masyarakat dapat tercapai melalui tiga hubungan utama. Pertama, "Parahyangan" mengacu pada hubungan manusia dengan penciptanya. Kedua, "Palemahan" menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Terakhir, "Pawongan" mencerminkan hubungan antarmanusia.¹³ Delik Adat mengacu pada tindakan sepihak yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengancam, merugikan, atau mengganggu keseimbangan kehidupan komunitas terhadap seseorang atau masyarakat, yang berakibat pada respons-respons adat. Respons adat ini dicirikan oleh tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adat. Pentingnya respons adat ini terletak pada fakta bahwa delik adat terus berkembang dan dapat dilenyapkan oleh peraturan yang kaku,

¹¹ Lilik Mulyadi. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013", hlm. 244.

¹² Fifik Wiryani. (2005). "Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press, Malang, 2005", hlm. 10.

¹³ Rurri Ananda Oviana, "Kedudukan Hukum Pidana Adat Bali Terkait Pelanggaran Delik Adat Gamia Gamana Menurut Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum, *Skripsi Universitas Pasundan, 2019*", hlm.

Delik Adat mencakup semua tindakan yang melanggar aturan hukum, baik yang berkaitan dengan ketaatan, keharmonisan, keteraturan, keamanan, rasa keadilan, maupun kesadaran masyarakat terkait.¹⁴

Di dalam masyarakat Bali, penistaan atau penghinaan terhadap tempat suci termasuk sebagai tindakan yang melanggar adat, karena berpotensi mengganggu keseimbangan dan persatuan yang ada dalam komunitas adat Bali. Pelaku

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*". (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

penistaan dapat dikenai sanksi adat yang diberlakukan oleh penegak hukum adat dan anggota masyarakat. Penerapan sanksi adat ini didasarkan pada keputusan yang diambil oleh masyarakat adat yang berada di wilayah tempat terjadinya penistaan terhadap tempat suci. Dalam komunitas adat Bali, terdapat beberapa jenis sanksi adat yang dapat diberlakukan, di antaranya:¹⁵

Arta danda merujuk pada bentuk hukuman adat yang melibatkan pembayaran sejumlah uang atau penggantian harta benda sebagai sanksi.

Sangaskara danda merupakan sanksi yang melibatkan pelaksanaan upacara sesuai dengan ajaran Agama Hindu, seperti upacara pembersihan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis.

Jiwa danda mengacu pada sanksi yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun emosional.

Dalam menghadapi kasus penistaan tempat suci sebelumnya di Desa Adat Padang Tegal di Bali yang dilakukan oleh dua Warga Negara Asing, telah diberlakukan sanksi berupa penyelenggaraan upacara guru piduka sebagai bentuk pemulihan kesucian Pura Beji. Para pelaku diminta untuk mengikuti upacara tersebut sebagai tanggung jawab atas perbuatan mereka. Upacara tersebut merupakan penghormatan kepada leluhur sebagai wujud permohonan maaf dan anugerah-Nya, yang diyakini oleh masyarakat Bali harus dilakukan ketika ada kejadian yang aneh atau tidak alami, baik disebabkan oleh alam, manusia, atau hewan. Meskipun sanksi yang diberlakukan ini tidak sepenuhnya efektif, terbukti

¹ Peter de Cruz, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law", (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37–54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar,*" Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

dari masih adanya kasus serupa, hal ini dapat dijadikan sebagai contoh adanya praktik hukuman adat dalam masyarakat.

Analisis Kasus Penghinaan Terhadap Tempat Ibadah Oleh Pemilik Akun Tiktok FarasSayidi

Delik penghinaan digunakan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap reputasi atau kehormatan individu. Dalam upaya untuk memastikan hak individu mendapatkan perlindungan terhadap kehormatannya, terdapat tindakan yang dianggap dapat merendahkan reputasi atau kehormatan orang yang terlibat. Menemukan titik kompromi dalam melindungi hak atas kehormatan antara korban dan pelaku menjadi sulit, karena hak pelaku untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi juga dianggap sebagai hak yang dimiliki¹⁶.

¹⁴ Hilman Hadikusuman, “*Hukum Pidana Adat*,” CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307.

¹⁵ Diah Gayatri Sudibya, dkk., *loc.cit.*

¹⁶ Adami Chazawi. (2010). “*Hukum Pidana Positif Penghinaan (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Nama Baik Orang Bersifat Pribadi dan Komunal)*”. Malang: TS Pres-PMM, hlm 31.

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). “Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”. (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

Di sisi lain hak tersebut diberikan untuk memberikan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat bagi individu. Namun di sisilain perbuatan tersebut dapat bersinggungan dengan hak lain yang menyebabkan terganggureputasinya atau hak atas kehormatan seseorang.¹⁷ Menurut Leden Marpaung, sebuah tindakan baru dapat digolongkan sebagai delik penistaan jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk "diketahui oleh banyak orang", yang berarti tindakan tersebut harus diungkapkan di hadapan publik atau masyarakat luas. Persyaratan ini telah diatur dalam KUHP dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan delik penistaan, yaitu pasal 310 hingga pasal 321 KUHP, yang menuntut bahwa perbuatan yang bersifat menista harus tersiar di depan umum.¹⁸

Pemilik akun Tiktok bernama Faras Sayidi memicu kemarahan masyarakat Bali setelah mengunggah foto dirinya yang sedang mengangkat jari tengah di depan Pura Ulundanu Batur, sebuah tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap tempat-tempat ibadah dan dianggap melecehkan agama Hindu oleh masyarakat Bali.¹⁹ Setelah didekati oleh aktivis adat Bali, pelaku mengungkapkan bahwa saat itu tidak ada aturan tertulis yang melarangnya untuk berfoto dengan jari tengah. Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk menghina tempat ibadah umat Hindu dan berargumen bahwa tindakannya tersebut merupakan hal yang biasa baginya.

Dalam tatanan hukum adat, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena bertentangan dengan prinsip kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang

¹ Peter de Cruz, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law", (NusaMedia: Bandung, 2010), hlm. 46.

² Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019, hlm. 37-54.

³ H.A. Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidananasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar,*" Tesis Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 293-298.

⁵ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226.

⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *loc.cit.*

bersangkutan. Tempat suci seperti Kahyangan atau Pura merupakan tempat yang dihormati oleh umat Hindu dan oleh karena itu semua umat Hindu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Berbagai teks, termasuk Weda, telah secara tegas mengatur perilaku yang dilarang di Pura, namun tidak banyak masyarakat yang menyadari larangan-larangan tersebut, terutama bagi mereka yang belum mempelajari Weda secara mendalam. Umat Hindu di Bali memiliki naskah khusus yang mengandung peraturan-peraturan terkait etika dan larangan memasuki Pura, yang tertulis dalam Lontar Kramapura.²⁰

¹⁷ Ayu Wulandari, Roy Ronny, dan Sumampouw. “Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan Dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.5/Apr/EK2/2021, hlm. 130-140.

¹⁸ Leden Marpaung, . “*Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika”. Jakarta, 2010, hlm. 14.

¹⁹ Niluh Djelantik. “'Labrak' Wanita Rambut Pirang yang Diduga Lecehkan Pura di Bali, Media Online Yoursay.id, <https://yoursay.suara.com/news/2023/02/21/125616/niluh-djelantik-labrak-wanita-rambut-pirang-yang-diduga-lecehkan-pura-di-bali> diakses pada tanggal 13 Maret 2023”.

²⁰ Nyoman Suka Ardiyasa & Ida Bagus Gede Paramita, “*ATURAN BERPRILAKU DI TEMPAT SUCI MENURUT LONTAR KR AMAPURA*, Pariksa, Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja”, 2020.

⁷ Diah Gayatri Sudibya, dkk. (2021). “Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1). Hlm. 18 - 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Arief, Barda Nawawi. “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”. (2010) (Yogyakarta; Genta Publishing)

Oleh karena itu, memahami alasan di balik kemarahan masyarakat Bali, terutama masyarakat adat yang masih memegang hukum adat berdasarkan kitab-kitab agama Hindu, menjadi penting untuk memahami tindakan yang dilakukan oleh Faras Sayidi. Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan pasal 156a (KUHP) mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama, karena penghinaan tersebut mencakup perilaku melecehkan dan meremehkan suatu agama. Ini sejalan dengan delik adat yang juga berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana, yang merupakan landasan filosofis dari aturan hukum adat di Bali. Delik adat ada untuk menjaga keharmonisan masyarakat, termasuk konsep hubungan 'Palemahan', yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan alam tempat mereka tinggal.

V. KESIMPULAN

Hukum Adat merupakan bagian dari kumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum yang ada, dan menjadi sumber hukum yang eksistensinya masih dipegang dan diterapkan saat ini. Di Bali, hukum adat tetap memiliki dampak yang signifikan dan diterima dalam konteks hukum lokal di wilayah tersebut. Hukum adat Bali berakar pada kehidupan budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur keagamaan, sehingga hukum adat di Bali ada secara sejajar dengan agama mayoritas di sana, yaitu agama Hindu. Hukum adat Bali yang kaya dengan budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat adat Bali masih digunakan hingga saat ini dalam menyelesaikan tindakan melawan hukum, baik melalui pendekatan kekeluargaan maupun delik adat.

Dapat dipahami mengapa tindakan yang dilakukan oleh Faras Sayidi memancing kemarahan masyarakat Bali, terutama masyarakat adat yang masih memegang hukum adat yang berlandaskan kepada kitab-kitab agama Hindu. Dalam konteks hukum adat, perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran adat karena bertentangan dengan nilai-nilai seperti kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang terkait. Tempat suci Kahyangan atau Pura adalah lokasi yang diyakini oleh pengikut agama Hindu sebagai suci,

sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutannya sesuai dengan norma-norma adat yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana. Konsep ini menjadi dasar filosofis dalam menerapkan peraturan hukum adat di Bali. Delik adat hadir untuk menjaga keharmonisan masyarakat yang salah satu perwujudannya diwujudkan dalam konsep hubungan 'Palemahan' yakni, hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR REFERENSI

- Peter de Cruz, “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law”, Nusa Media: Bandung, 2010.
- Aditya Firma dan Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019.
- Farid, Zainal. “Hukum Pidana 1”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- I Gusti Ketut Ariawan, “Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan, hukum pidana nasional : suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologis penelitian di desa adat Denpasar”, Tesis Universitas Indonesia, 1992.
- Wignodipuro, Soerojo. “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, PT Alumni: Bandung”, 1979.
- Diah Gayatri Sudibya, dkk. “Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 (1), 2021.
- Nawawi, Barda. “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010).
- Moeljatno. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Wiryani, Fifik. “Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Setara Press”, Malang, 2005.
- Oviana, Rurri. “Kedudukan Hukum Pidana Adat Bali Terkait Pelanggaran Delik Adat Gamia Gamana Menurut Hukum Pidana

Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Skripsi Universitas Pasundan”, 2019.

Hadikusuman, Hilman. “Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta”, 1961.

Chazawi, Adami. “Hukum Pidana Positif Penghinaan (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Nama Baik Orang Bersifat Pribadi dan Komunal). Malang: TS Pres-PMM”. 2010.

Ayu Wulandari, Roy Ronny, dan Sumampouw. “Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan Dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 5, 2021.

Marpaung, Leden. “Tindak Pidana terhadap Kehormatan. Sinar Grafika. Jakarta”, 2010.

Ardiyasa dan Ida Bagus Gede Paramita, “ATURAN BERPRILAKU DI TEMPAT SUCI MENURUT LONTAR KR AMAPURA, Pariksa, Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja”, 2020.

Niluh Djelantik. “Labrak Wanita Rambut Pirang yang Diduga Lecehkan Pura di Bali, Media Online Yoursay.id, <https://yoursay.suara.com/news/2023/02/21/125616/niluh-djelantik-labrak-wanita-rambut-pirang-yang-diduga-lecehkan-pura-di-bali> diakses pada tanggal 13 Maret 2023”.